

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa pancasila terikat oleh satu kekuatan secara hukum, terikat struktur kekuasaan secara formal, serta meliputi susunan kelembagaan dengan cita-cita hukum yang merupakan dasar negara yang tercantum dalam materi muatan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia.¹ Bentuk negara hukum Indonesia adalah negara hukum pancasila, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara Hukum. Menurut Abdul Aziz Hakim negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warga negaranya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur dengan hukum. Hal demikian mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya.²

Kedudukan pancasila sebagai dasar negara yang diaplikasikan kedalam UUD 1945 sebagai norma aturan tertinggi dalam hierarki peraturan Perundang-undangan di Indonesia, menurut K.C Wheare dalam bukunya Konstitusi modern kata konstitusi dapat dipahami dalam dua makna yaitu *pertama*, kata konstitusi

¹ Firdaus, *Pancasila*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2010), h. 10.

² Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan di suatu negara, *kedua*, kumpulan berbagai aturan yang membentuk, mengatur dan mengarahkan pemerintahan.³ Dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan aturana tertinggi dalam suatu negara yang merupakan norma dasar untuk membentuk peraturan yang berada dibawahnya.

Didalam buku Taufikurrahman Sahuri dengan judul tafsir konstitusi dalam berbagai aspek hukum, menjelaskan bahwa sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 agustus 1945, bangsa indonesia telah mengenal lima konstitusi antara lain: *pertama*, Konstitusi UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 agustus 1945, *Kedua*, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) hasil dari komperensi meja bundar di Den Haag Belanda tanggal 27 Desember 1949, *Ketiga*, Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 yang ditetapkan tanggal 15 agustus 1950, *Keempat*, kembali kepada UUD melalui dekret 5 juli 1959, dan *Kelima*, perubahan UUD 1945 Pasca reformasi sebanyak empat kali perubahan dimulai dari tahun 1999 samapi tahun 2002.⁴

Perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia dilihat berdasarkan Konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 tidak terlepas dari perwujudan kedaulatan rakyat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi pancasila yang merupakan dasar dari pendirian negara republik Indonesia. Pendirian negara mesti berdasarkan Konstitusi negara tersebut karena salah satu dari muatan konstitusi adalah

³ K.C Wheare, *Konstitusi-konstitusi Modren*, (Bandung: Nusa Media, 1996), h. 1.

⁴ Taufikurrahman Sahuri, *Tafsir Konstitusi dalam berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengatur struktur kelembagaan suatu negara seperti Indonesia yang menempatkan UUD 1945 sebagai Undang-undang tertinggi berdasarkan hierarki Perundang-undangan di Indonesia.

Menurut C.S.T Kansil, yang dimaksud dengan lembaga negara adalah alat-alat perlengkapan negara sebagaimana dimaksudkan oleh UUD 1945.⁵ Didalam UUD 1945 sebelum amandemen struktur kelembagaan negara Indonesia terdiri dari: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga tertinggi negara, Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Dari susunan kelembagaan Indonesia sebelum amandemen menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kedudukan tertinggi dan kewenangan yang lebih luas dari lembaga-lembaga lainnya hal ini dipandang bahwa MPR adalah perwujudan kedaulatan rakyat.

Secara konstitusi UUD 1945 struktur kelembagaan Indonesia sebelum amandemen kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “ kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”⁶ Makna kedaulatan dari bunyi pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berarti bahwa kedaulatan adalah wewenang tertinggi dari suatu kekuasaan politik.⁷ Secara demokrasi rakyat adalah rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi namun secara konstitusi kekuasaan tersebut dijalankan oleh MPR yang

⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 195.

⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 169.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan suatu kesatuan politik sebagai wakil rakyat didalam lembaga pemerintahan.

Kedudukan dari suatu lembaga negara menurut Philipus M. Hadjon dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, berpendapat bahwa kedudukan dari suatu lembaga negara dapat dilihat dari dua sisi yaitu⁸: *Pertama*, kedudukan diartikan sebagai suatu posisi yaitu posisi lembaga negara yang berbeda dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. *Kedua*, kedudukan lembaga negara diartikan sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi utamanya.

Dengan makna kedudukan dari dua sisi tersebut membedakan dua kelompok lembaga negara menurut UUD 1945. Lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara.⁹ Posisi sebagai lembaga tertinggi negara yang dimiliki oleh MPR sebelum amandemen UUD 1945 cenderung disalahgunakan kedudukan dan kewenangan yang telah diberikan oleh rakyat kepadanya.

Pada masa Orde Lama, MPR dipakai untuk memperkokoh kedudukan Presiden dan menyatakan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.¹⁰ Namun pada akhirnya misi dari Presiden Soekarno tidak terwujud untuk menjadi presiden seumur hidup karena MPR yang telah dibentuk secara konstitusi memiliki wewenang yang luas sebagai lembaga tertinggi negara salah satunya mengangkat dan memberhentikan Presiden dan wakil Presiden.

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 76.

⁹ Ibid, h. 177.

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 161.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah masa orde lama masuk orde baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto. Kekuasaan yang besar dari MPR dalam Praktek ketatanegaraan di indonesia juga disalahgunakan yaitu sebagai alat memperbesar kekuasaan diluar ketentuan UUD 1945. Tampak jelas ketika pemerintah orde baru tidak tercapainya nilai-nilai demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan Presiden Soeharto selama orde baru (1966-1998) yang demikian lama telah menumbuhkan kekuatan negara (*state*) yang sangat dominan, sementara masyarakat (*society*) lemah dengan bentuk pemerintahan *sentralistik*. Para ahli mengatakan bahwa politik Indonesia masa orde baru Presiden Soeharto merupakan politik Otoritarian yang mebelenggu kebebasan dan kedaulatan rakyat.¹¹

Berbagai kajian Ilmia menyimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya sentralisasi pada masa orde baru adalah materi muatan dari UUD 1945.¹² Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal UUD 1945 sebelum amandemen UUD 1945 besarnya kekuasaan yang diberikan kepada Presiden sehingga kekuasaan tersebut cenderung disalah gunakan dalam masa pemerintahan orde baru lebih kurang 23 tahun, pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi batas untuk mereformasi seluruh aspek kehidupan bangsa, mulai dari aspek ekonomi, politik, hukum , sosial dan budaya serta militer.

¹¹ Valina Singka Subekti, *Menyusun Knstitusi Transisi: Pergaulan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, (Jakarta:PT. Raja Grapindo Persada, 2008), h. 3.

¹² Moith. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 59.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses reformasi setelah habisnya masa orde baru harus dimulai dari mengamandemen UUD 1945 sebab kenyataannya UUD 1945 tidak mampu menghadirkan pemerintahan yang demokratis. Hal ini disebabkan UUD 1945 dianggap tidak cukup kuat mengatur pembatasan kekuasaan Presiden hal ini disebabkan oleh tidak adanya mekanisme *Cheks and Blance* (pengawasan dan keseimbangan) diantara kekuasaan *Eksekutif* dan kekuasaan *Legislatif*.¹³ Menurut Moh. Mahfud MD amandemen adalah Prosedur Penyempurnaan tanpa harus langsung mengubah UUD nya.¹⁴ Secara historis amandemen UUD 1945 dilaksanakan pasca masa reformasi sebanyak empat kali amandemen, amandemen pertama tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001 dan amandemen keempat tahun 2002.

Dilihat dari materi muatan yang diamandemen mulai dari amandemen pertama tahun 1999 dan amandemen keempat tahun 2002 pergeseran kedudukan MPR terjadi pada amandemen ketiga UUD 1945 dalam sidang tahunan MPR tahun 2001 memutuskan perubahan pada pasal 1 ayat 2 yang lama dengan bunyi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat diganti menjadi dengan bunyi pasal baru kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.¹⁵

Gagasan meniadakan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara secara konseptual ingin menegaskan bahwa MPR bukan satu-satunya lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat. Setiap lembaga mengemban tugas-tugas

¹³ Valina Singka Subekti, *Op., cit*, h. 4.

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *loc., cit*, h. 59.

¹⁵ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen ke-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik negara dalam pemerintahan adalah pelaksana kedaulatan rakyat yang harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat.¹⁶

Dalam Pelaksanaan demokrasi, politik hukum tidak lagi menempatkan kedaulatan rakyat kepada MPR. Kalau sebelum amandemen UUD 1945 kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan Sepenuhnya oleh MPR. Tetapi sekarang kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD.¹⁷ Dengan adanya perubahan ini mengisyaratkan bahwa kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak lagi memegang kedaulatan rakyat. Pergeseran kedudukan MPR juga berdampak terhadap kewenangan yang dimiliki oleh MPR.

Hal ini dapat dilihat dari materi muatan UUD 1945 sebelum amandemen kewenangan MPR adalah menetapkan UUD 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden. Namun setelah amandemen MPR tidak lagi berwenang memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden karena rakyat akan memilihnya secara langsung melalui pemilihan umum. Wewenang MPR adalah mengubah dan Menetapkan UUD 1945, melantik Presiden dan wakil Presiden hasil pemilihan Umum, dan Presiden tidak berhak lagi dapat memberhentikan Presiden secara langsung tanpa usulan dari DPR setelah Mahkamah Konstitusi Memeriksa, mengadili dan memutuskan

¹⁶ Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),h. 227.

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Presiden dan Wakil Presiden bersalah dan memilih dan melantik Presiden atau Wakil Presiden yang berhenti dalam masa jabatannya.¹⁸

Perubahan ketentuan konstitusi tersebut berarti terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni dari sistem kelembagaan negara yang bertingkat-tingkat (*Vertikal Hierarkis*) dengan prinsip supremasi MPR sebagai lembaga tertinggi, menjadi sistem (*horizontal fungsional*) dengan prinsip mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara. selain penurunan kedudukan dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara saja, perubahan konstitusi menyebabkan juga perubahan pengurangan kewenangan MPR sehingga MPR tidak sekuat seperti ketika UUD 1945 diubah. Perubahan UUD 1945 menyebabkan MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara dan tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung melainkan dipilih rakyat melalui pemilihan umum.

Setelah perubahan Konstitusi mengenai MPR bersilang sekitar 12-13 Tahun lalu muncul gagasan untuk mengembalikan perubahan terhadap substansi yang mengatur tentang MPR Subtansi wacana tersebut antara lain adanya kehendak untuk mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tinggi negara dan diberlakukan kembali Penetapan Garis-garis besar haluan negara (GBHN) oleh MPR.

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Ibid.*, h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat perlu diatur kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh MPR bertujuan untuk tercapainya kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Eksekutif dalam masa jabatannya dapat diwujudkan dengan maksimal maka sangat diperlukan GBHN. Adapun salah satu pakar hukum tata negara yang menggagas untuk diatur kembali GBHN sebagai bagian dari kewenangan MPR adalah Yusril Ihza Mahendra, ia menyatakan dengan memperhatikan dampak positif dan negatif terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah Amandemen Khususnya kedudukan dan kewenangan MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat di pemerintahan.

Dengan adanya pergeseran kedudukan dan kewenangan yang dimiliki MPR sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945 yang berdampak terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan studi perbandingan (Komparatif) terhadap kedudukan dan kewenangan MPR kedalam penelitian Skripsi dengan judul: **“ STUDI KOMPARATIF PERGESERAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARAN RAKYAT (MPR) SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA.”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas agar pembahasan ini lebih terarah dan menghindari agar tidak menyimpang dari topik yang di persoalkan, maka penulis membatasi pembahasan ini hanya pada pembahasan mengenai Perbandingan kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pergesaran Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
2. Faktor apa saja yang menyebabkan Pergesaran Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang diharapkan dalam penulisan penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pergesaran Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk Mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan Pergesaran Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang hendak diperoleh dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dalam bidang Ilmu Tata Negara khususnya yang berhubungan dengan Pergesaran Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
- b. Untuk menambah daftar literatur bacaan perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Pergesaran Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- c. Sebagai referensi tambahan bagi pemabaca tentang Pergesaran Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma, sistem norma dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal.¹⁹

Kemudian sifat dari penelitian ini adalah deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan peraturan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum menjadi objek penelitian.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu dari perundang-undang, naskah akademis, dan peraturan yang mendukung penelitian penulis.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan sebagai perpustakaan dibidang hukum.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, data kepustakaan yang diperoleh atau yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

4. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif merupakan analisa data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) untuk memperoleh gambaran suatu keadaan pada waktu tertentu, dan dengan menggunakan logika secara (deduktif) yakni berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan operasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus. Dan bahan-bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan secara sistematis. Dan pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian yang akan diteliti ini antara lain:

1. Deduktif, yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.
2. Deskriptif, yaitu pengumpulan data yang akan ada kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya.

F. Sistematika penulisan

Dalam penelitian hukum ini terdiri dari V bab, yaitu pendahuluan, tinjauan umum, tinjauan teoritis, hasil penelitian, penutup dan daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran lainnya. Adapun susunan dan penjelasan lebih rinci antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan teori-teori dari para ahli hukum dari berbagai sumber literatur yang ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaitannya dengan penelitian ini antara lain: sejarah konstitusi indonesia, negara dan sistem pemerintahan

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG LEMBAGA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MPR.

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori khusus yang berkaitan dengan tentang sejarah Lembaga MPR, kedudukan dan kewenangan MPR dan keanggotaan MPR.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan, Bagaimana pergeseran kedudukan MPR dan faktor penyebab pergeseran kedudukan MPR).

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, berisikan saran-saran yang di harapkan bermanfaat untuk perkembangan hukum di indonesia terutama di bidang hukum tata negara.

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU